



BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
NOMOR 36 TAHUN 2021

TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN BEASISWA MAHASISWA
KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir telah memberikan bantuan program beasiswa tidak mampu dan beasiswa kerja sama sebagai bentuk pemberian kesempatan bagi masyarakat dalam mengembangkan diri menjadi manusia yang kreatif, inovatif, unggul dan mampu bersaing dalam menghadapi tantangan global;
 - b. bahwa untuk efektifitas dan optimalisasi pengelolaan program beasiswa agar lebih tepat sasaran dan tepat jumlah berdasarkan sebaran mahasiswa di dalam dan luar daerah dan agar dapat berjalan secara optimal, efektif, dan bermanfaat, perlu menetapkan petunjuk pelaksanaan pemberian beasiswa bagi mahasiswa asal Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemberian Beasiswa Mahasiswa Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2013 tentang pembentukan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5400);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 30 Tahun 2010 tentang Pemberian Bantuan Biaya Pendidikan Kepada Peserta Didik Yang Orang Tua atau Walinya Tidak Mampu Membiayai Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 545);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pemberian Beasiswa bagi Tenaga Kesehatan Pasca Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 561);
9. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 4).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BEASISWA MAHASISWA KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.
3. Bupati adalah Bupati Penukal Abab Lematang Ilir.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.
5. Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal dan non formal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
6. Pendidikan Tinggi adalah pendidikan formal setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, sarjana, magister, doktor, dan spesialis yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi.
7. Perguruan Tinggi adalah penyelenggara pendidikan tinggi negeri dan swasta, baik didalam maupun diluar negeri termasuk perguruan tinggi kedinasan.
8. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi.
9. Eksak adalah jurusan yang biasanya didominasi oleh ilmu hitung.
10. Non Eksak adalah jurusan yang mempelajari teori-teori yang sudah ada.
11. Beasiswa adalah bantuan biaya pendidikan yang diberikan kepada mahasiswa Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.
12. Beasiswa program kerja sama adalah beasiswa yang diberikan kepada mahasiswa melalui seleksi berdasarkan program kerja sama pemerintah kabupaten penukal abab lematang ilir dengan perguruan tinggi dalam atau luar negeri.
13. Beasiswa mahasiswa tidak mampu adalah bantuan biaya pendidikan yang diberikan kepada mahasiswa Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir dengan syarat.
14. Beasiswa berprestasi adalah beasiswa yang diberikan berdasarkan perolehan prestasi selama mengikuti pendidikan yang di buktikan dengan nilai maupun sertifikat yang di peroleh.

15. Surat Keterangan Tidak Mampu yang selanjutnya disingkat SKTM adalah surat keterangan tidak mampu yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa atau Kelurahan.
16. Keluarga tidak mampu adalah keluarga yang secara ekonomi kurang mampu dalam membiayai pendidikan anaknya yang dibuktikan dengan SKTM.
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.

Misi
Pasal 2

Misi pemberian beasiswa yaitu sebagai berikut :

- a. menghasilkan sumber daya manusia Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir yang berdaya saing tinggi dan mampu mewujudkan visi pembangunan;
- b. menghidupkan harapan bagi masyarakat tidak mampu untuk terus menempuh pendidikan sampai ke jenjang tinggi;
- c. menghasilkan sumber daya insani yang mandiri dan mampu berperan dalam memutus rantai kemiskinan;
- d. menghasilkan sumber daya manusia yang berkompentensi sesuai disiplin ilmu dalam mengelola daerah.

Tujuan
Pasal 3

Tujuan Pemberian beasiswa yaitu sebagai berikut.

- a. meningkatkan motivasi belajar dan berprestasi bagi mahasiswa asal Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir dan khususnya mereka yang menghadapi kendala ekonomi;
- b. meningkatkan akses dan kesempatan belajar di perguruan tinggi bagi masyarakat Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir yang berpotensi akademik tinggi dan tidak mampu;
- c. menjamin keberlangsungan studi mahasiswa sampai selesai.
- d. meningkatkan prestasi mahasiswa, baik bidang akademik/kurikuler maupun ekstrakurikuler;
- e. menimbulkan dampak pengiring bagi mahasiswa yang lain untuk selalu meningkatkan prestasi;
- f. menghasilkan lulusan yang mandiri, produktif dan memiliki kepedulian sosial, sehingga mampu berperan dalam upaya pengentasan kemiskinan.

**Sasaran
Pasal 4**

Bantuan beasiswa diberikan kepada, yaitu:

1. mahasiswa/mahasiswi yang berasal dari Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir sesuai kriteria dan lolos verifikasi;
2. mahasiswa/mahasiswi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah mahasiswa/mahasiswi murni yang tidak berstatus sebagai ASN atau pegawai BUMN/BUMD atau perusahaan lainnya.

**Jenis Beasiswa
Pasal 5**

Jenis-jenis beasiswa Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir meliputi:

- a. beasiswa mahasiswa tidak mampu;
- b. beasiswa program kerja sama;
- c. beasiswa mahasiswa berprestasi.

**BAB II
PERSYARATAN,
JANGKA WAKTU DAN PERPANJANGAN MASA BEASISWA
Bagian Kesatu
Pasal 6**

- (1) Persyaratan umum calon penerima beasiswa tidak mampu adalah sebagai berikut:
 - a. warga negara Indonesia yang berasal dari Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir yang dibuktikan dengan melampirkan foto copi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK);
 - b. melampirkan kwitansi pembayaran (rekening listrik/air/telpon);
 - c. aktif sebagai mahasiswa ditandai dengan surat keterangan dari pejabat perguruan tinggi yang berwenang;
 - d. mahasiswa aktif terdaftar pada perguruan tinggi yang memperoleh akreditasi minimal B;
 - e. melampirkan fotokopi buku rekening aktif dengan nama pemilik rekening yang sama dengan nama penerima beasiswa sesuai dengan kartu identitas;
 - f. mengajukan surat permohonan ditujukan kepada Bupati Penukal Abab Lematang Ilir;
 - g. pemohon adalah warga yang berasal dari keluarga tidak mampu yang dibuktikan dengan surat keterangan tidak mampu dari pemerintah desa atau kelurahan;

- h. rincian biaya hidup perbulan, maksimal Rp. 1.000.000.00,- (satu juta rupiah) perbulan;
- i. bukan CPNS, PNS, Karyawan BUMN/BUMD/Perusahaan Swasta asing atau perusahaan asing lainnya;
- j. sedang tidak menerima beasiswa dari pihak manapun dengan dibuktikan surat keterangan dari perguruan tinggi yang di tanda tangani oleh pejabat yang berwenang;
- k. melampirkan *print out* pangkalan data perguruan tinggi PDPT Dikti yang terbaru;
- l. melakukan pendaftaran melalui website www.basiswapali.go.id.
- m. surat keterangan belum menikah dari kepala desa/lurah/camat.

(2) Pemohon beasiswa kerjasama harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. warga negara Indonesia yang berasal dari Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir yang dibuktikan dengan melampirkan foto copi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK);
- b. ijazah terakhir yang telah di legalisir pejabat berwenang;
- c. pas foto 2x3 dan 3x4 masing-masing sebanyak 3 lembar;
- d. mengisi surat pernyataan kesanggupan mengikuti program beasiswa kerja sama;
- e. mengikuti tes tertulis, tes wawancara, dan tes lainnya sesuai dengan ketentuan perguruan tinggi program kerja sama;
- f. surat Keterangan belum menikah dari kepala desa/lurah/camat;
- g. sedang tidak menerima beasiswa dari pihak manapun dengan dibuktikan surat keterangan dari perguruan tinggi yang di tanda tangani oleh pejabat yang berwenang.

(3) Pemohon beasiswa berprestasi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. warga negara Indonesia yang berasal dari Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir yang dibuktikan dengan melampirkan foto copi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK);
- b. aktif sebagai mahasiswa ditandai dengan surat keterangan dari pejabat perguruan tinggi yang berwenang;
- c. aktif sebagai mahasiswa di perguruan tinggi negeri/swasta terakreditasi minimal B;

- d. IPK Minimal 3.0 Untuk Eksak;
- e. IPK Minimal 3.25 Untuk Non Eksak;
- f. surat keterangan belum menikah dari kepala desa/lurah/camat;
- g. sedang tidak menerima beasiswa dari pihak manapun dengan dibuktikan surat keterangan dari perguruan tinggi yang di tanda tangani oleh pejabat yang berwenang;
- h. diutamakan yang memiliki prestasi akademik dan atau prestasi non akademik yang dibuktikan dengan sertifikat.

Bagian Kedua
Jangka Waktu
Pasal 7

- (1) Beasiswa Pemerintah Daerah diberikan selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang pada tahun berikutnya dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Beasiswa Pemerintah Daerah diberikan kepada penerima dengan ketentuan jangka waktu studi yaitu:
 - a. program Diploma III, paling rendah pada semester I dan berlaku perpanjangan paling tinggi semester VI;
 - b. program Diploma IV/Sarjana Strata I, paling rendah pada semester I dan berlaku perpanjangan paling tinggi semester VIII;
 - c. program Sarjana strata II, paling rendah pada semester I dan berlaku perpanjangan paling tinggi semester IV; dan
 - d. program Sarjana strata III, paling rendah pada semester I dan berlaku perpanjangan paling tinggi semester VI.

Bagian Ketiga
Perpanjangan Masa Beasiswa
Pasal 8

Perpanjangan masa beasiswa dapat diberikan setelah mendapat evaluasi dari tim yang ditunjuk;

- a. penerima beasiswa membuat laporan pertanggung jawaban;
- b. penerima beasiswa telah dimonitoring oleh tim verifikasi;
- c. penerima beasiswa mendapat surat persetujuan dari tim verifikasi untuk memperpanjang masa pemberian beasiswa.

BAB III
PENGELOLA PROGRAM BEASISWA, TUGAS DAN
WEWENANG TIM VERIFIKASI DAN BIAYA BEASISWA
Bagian Kesatu
Pengelola Program Beasiswa
Pasal 9

- (1) Untuk mendukung efektivitas pengelolaan program beasiswa di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir dibentuk tim pembina dan tim verifikasi.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Tim Pembina terdiri dari :
 1. Bupati Penukal Abab Lematang Ilir;
 2. Wakil Bupati Penukal Abab Lematang Ilir.
 - b. Tim Verifikasi terdiri dari :
 1. Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir
 2. Wakil Ketua : Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan Kabupaten Penukal Lematang Ilir
 - c. Anggota-anggota tim verifikasi terdiri dari :
 1. Kepala Bappeda Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir
 2. Inspektur Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir
 3. Kepala BPKAD Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir
 4. Kepala BKPSDM Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir
 5. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir
 6. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir
 7. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir
 8. Kepala Bagian Hukum dan Perundangan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir
 9. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir
 10. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir

Bagian Kedua
Tugas dan Wewenang Tim Verifikasi
Pasal 10

- (1) Tugas dan kewenangan tim verifikasi sebagai berikut :
 - a. menyusun rancangan petunjuk teknis program beasiswa;
 - b. melakukan koordinasi terkait perencanaan Beasiswa program kerjasama dengan perguruan tinggi;
 - c. menyusun rancangan mekanisme seleksi calon penerima beasiswa;
 - d. menyusun rencana jadwal pelaksanaan seleksi penerima beasiswa;
 - e. menyusun rancangan kebutuhan perangkat keras dan perangkat lunak yang diperlukan dalam rangka pengelolaan program beasiswa;
 - f. melakukan seleksi awal dan mengusulkan daftar calon penerima beasiswa kepada bupati; dan
 - g. melakukan sosialisasi, verifikasi, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan program beasiswa.
- (2) Dalam melaksanakan tugas-tugas administrasi, tim verifikasi dibantu oleh tim sekretariat.
- (3) Tim sekretariat beasiswa terdiri dari :

Ketua : Kabag Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir

Anggota :

 1. Dinas Sosial Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
 2. BPKAD Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
 3. BAPPEDA Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
 4. Dinas Pendidikan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
- (4) Tim Verifikasi memberikan laporan tertulis kepada Bupati.

Bagian Ketiga
Biaya Beasiswa
Pasal 11

Bantuan beasiswa dan bantuan biaya pendidikan program kerja sama dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.

Bagian keempat

Bagian keempat
Mekanisme Pembayaran Beasiswa
Pasal 12

- (1) Pembayaran beasiswa dapat diberikan dengan mentransfer ke rekening penerima beasiswa; atau
- (2) Dibayarkan kepada perguruan tinggi.

BAB IV
SISTEM PENGELOLAAN SELEKSI,
MEKANISME SELEKSI BEASISWA MAHASISWA
TIDAK MAMPU, BEASISWA PROGRAM KERJASAMA DAN
BEASISWA MAHASISWA BERPRESTASI
Bagian Kesatu
Sistem Pengelolaan Seleksi
Pasal 13

- (1) Pengelolaan program beasiswa Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir dilaksanakan secara transparan dengan prinsip-prinsip tepat waktu, tepat sasaran dan tepat anggaran;
- (2) Dalam melaksanakan program seleksi calon penerima, tim verifikasi dapat memanfaatkan sistem informasi dan komunikasi berbasis online.
- (3) Sistem pengelolaan program seleksi dapat diperbaharui setiap tahunnya sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.

Bagian Kedua
Mekanisme Seleksi Calon Penerima
Beasiswa Mahasiswa Tidak Mampu
Pasal 14

Mekanisme seleksi calon penerima Beasiswa Mahasiswa Tidak Mampu :

- a. tahap pertama meliputi pengumuman seleksi penerimaan beasiswa mahasiswa tidak mampu melalui website www.beasiswapali.go.id.
- b. tahap kedua meliputi seleksi kelengkapan administrasi calon penerima yang dilakukan oleh tim verifikasi.
- c. tahap ketiga meliputi penilaian dan verifikasi calon penerima beasiswa mahasiswa tidak mampu.
- d. tahap keempat meliputi validasi berkas dan data oleh tim verifikasi.
- e. tahap kelima meliputi pengajuan penetapan calon penerima beasiswa mahasiswa tidak mampu ke bupati.

- f. tahap keenam meliputi pengumuman hasil seleksi penerima beasiswa mahasiswa tidak mampu melalui website www.beasiswapali.go.id.

Bagian Ketiga
Mekanisme Seleksi Calon Penerima
Beasiswa Program Kerjasama
Pasal 15

Mekanisme seleksi calon penerima Beasiswa Program Kerjasama meliputi tahapan sebagai berikut:

- a. tahap pertama meliputi pengumuman seleksi penerimaan beasiswa Program Kerjasama melalui website www.beasiswapali.go.id
- b. tahap kedua pelaksanaan tes yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi program kerjasama.
- c. tahap ketiga meliputi penetapan penerima beasiswa program kerjasama oleh bupati sesuai dengan kuota yang telah di tetapkan perguruan tinggi.
- d. tahap keempat meliputi pengumuman hasil seleksi penerima beasiswa program kerjasama melalui melalui website www.beasiswapali.go.id.

Bagian Keempat
Mekanisme Seleksi Calon Penerima
Beasiswa Mahasiswa Berprestasi
Pasal 16

Mekanisme seleksi calon penerima Beasiswa Program Berprestasi meliputi tahapan sebagai berikut :

- a. tahap pertama meliputi pengumuman seleksi penerimaan beasiswa mahasiswa berprestasi melalui website www.beasiswapali.go.id.
- b. tahap kedua meliputi seleksi kelengkapan administrasi calon penerima yang dilakukan oleh tim verifikasi.
- c. tahap ketiga meliputi penilaian dan verifikasi calon penerima beasiswa mahasiswa berprestasi.
- d. tahap keempat meliputi validasi berkas dan data oleh tim verifikasi.
- e. tahap kelima meliputi pengajuan penetapan calon penerima beasiswa mahasiswa berprestasi ke bupati.
- f. Tahap keenam meliputi pengumuman hasil seleksi penerima beasiswa mahasiswa berprestasi melalui website www.beasiswapali.go.id.

BAB V
PENYALURAN DANA BEASISWA
Pasal 17

- (1) Dana beasiswa Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir bersumber pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir pada tahun berjalan.
- (2) Penyaluran dana beasiswa dilakukan oleh Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan dan mengenai besaran beasiswa dan penyaluran beasiswa di atur lebih lanjut dengan keputusan bupati.

BAB VI
PEMBATALAN, PENGHENTIAN DAN
PENGEMBALIAN BEASISWA
Pasal 18

- (1) Pemberian beasiswa dibatalkan atau dihentikan apabila penerima:
 - a) melakukan pelanggaran pidana;
 - b) mengundurkan diri;
 - c) menikah;
 - d) meninggal dunia; dan/atau
 - e) dikeluarkan atau *Drop Out* (DO) oleh perguruan tinggi yang bersangkutan.
- (2) Dana beasiswa yang diberikan kepada penerima harus dikembalikan ke Kas Daerah apabila penerima beasiswa, terbukti memberikan keterangan dan/atau data administrasi palsu pada berkas yang diajukan.

BAB VII
KETENTUAN LAIN
Pasal 19

- (1) Apabila terdapat kuota pada jenis program beasiswa yang tidak terpenuhi akibat kurangnya pendaftar atau pernyataan yang tidak terpenuhi, maka kuota tersebut dapat dialihkan anggarannya ke jenis program beasiswa lainnya yang jumlah peminatnya melebihi kuota yang ditentukan;
- (2) Penentuan akhir kuota maupun perubahan kuota dan lokasi anggaran ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 20

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pedoman Pemberian Beasiswa Mahasiswa yang Tidak Mampu Dan Beasiswa Program Kerjasama Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (Berita Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2019 Nomor 40), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.

Ditetapkan di Talang Ubi
pada tanggal 8 SEPTEMBER 2021

BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

dto

HERI AMALINDO

Diundangkan di Talang Ubi
pada tanggal 8 SEPTEMBER 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

dto

KARTIKA YANTI
BERITA DAERAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR TAHUN 2021
NOMOR.36



PEMERINTAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

SEKRETARIAT DAERAH

Jln. Merdeka Talang Ubi, Penukal Abab Lematang Ilir

Kepada Yth : Bupati Penukal Abab Lematang Ilir
Melalui Penjabat Sekretaris Daerah / Asisten
Perekonomian dan Pembangunan Setda Kab. Penukal
Abab Lematang Ilir

Dari : Kabag Hukum Setda Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir

Nomor : 180/426 /HK-III/2021

Tanggal : 31.8 - 2021

Sifat : Biasa

Lampiran : 1 (satu) berkas

Hal : Peraturan Bupati Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir

Disampaikan Peraturan Bupati Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir tentang Pedoman Pemberian Beasiswa Mahasiswa Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir yang sudah mendapat fasilitasi dari Gubernur Sumatera Selatan dari Bagian Kesra.

Demikian disampaikan, selanjutnya jika Bapak berkenan mohon untuk di tanda tangani terima kasih.

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KAB. PENUKAL ABAB
LEMATANG ILIR,

HARYONO, SH., MM
Pembina Tin
gkat I
NIP 197008081993031006



PEMERINTAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Merdeka KM. 10 Kel. Handayani Mulya Kec. Talang Ubi 31211 Penukal Abab Lematang Ilir

NOTA DINAS

Kepada Yth : Bupati Penukal Abab Lematang Ilir
Melalui : Kabag Hukum Setda Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir
Dari : Kabag Kesra Setda Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir
Tanggal : 20 Agustus 2021
Nomor : 094/97/II/2021
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Penandatanganan Peraturan Bupati

Bersama ini disampaikan dengan hormat kepada Bapak Bupati Penukal Abab Lematang Ilir, Perihal Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemberian Beasiswa Mahasiswa Pemerintah Daerah Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2021, berdasarkan hasil fasilitasi Gubernur Sumatera Selatan, jika Bapak berkenan mohon untuk ditandatangani.

Demikian atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

KABAG KESEJAHTERAAN RAKYAT
SETDA KAB. PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

H. JUNAIDI, SE., MM
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19651003 198503 1 004